



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 128/600/ TAHUN 2025  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 113/600/TAHUN  
2023 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pergantian unsur asosiasi profesi dan unsur asosiasi akademisi pada struktur keanggotaan Forum Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka Keputusan Bupati Nomor 113/600/Tahun 2023 tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Sangihe, perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 113/600/Tahun 2023 tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

3. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan Lampiran Keputusan Bupati Nomor 113/600/Tahun 2023 tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Sangihe, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku;

1. Keputusan Bupati Nomor 113/600/Tahun 2023 tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Sangihe; dan

2. Keputusan Bupati Nomor 248/600/Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 113/600/Tahun 2023 tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Sangihe, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Bupati ini.

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan



Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 16 Mei 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 128/600/ TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
BUPATI NOMOR 113/600/TAHUN 2023  
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN  
RUANG KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE


STRUKTUR KEANGGOTAAN FORUM PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

KETUA/ANGGOTA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE.


WAKIL KETUA/ANGGOTA : KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE.

SEKRETARIS/ANGGOTA : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE.

ANGGOTA : 1. KEPALA DINAS PERTANIAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;  
2. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN  
SANGIHE;  
3. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;  
4. KEPALA KANTOR PERTANAHAN/BPN  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;  
5. Dr. HENDRIK S. SURIANDJO, ST, M.Si  
M.Ars, IAP (UNSUR ASOSIASI PROFESI/IAP)

6. Dr. Ir. VERRY LAHAMENDU, ST, MT (UNSUR ASOSIASI AKADEMISI);
7. GABRIEL MANDIANGAN (UNSUR TOKOH MASYARAKAT). 

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI